### KERANGKA ACUAN KEGIATAN KEGIATAN ADMINISTRASI PENATAAN WILAYAH

**TAHUN 2019**

1. **LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah- daerah yang masing-masing memiliki otonomi. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

Batas wilayah merupakan hal yang sangat penting terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut, administrasi kependudukan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Optimalisasi di segala sektor dapat dilakukan apabila batas wilayah telah ditentukan dengan tegas. Penentuan batas wilayah menjadi isu strategis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti diamanatkan dalam Undang – undang. Perbandingan jumlah pilar batas dengan panjang segmen batas masih kurang ideal sehingga dimungkinkan timbul permasalahan batas terutama diwilayah-wilayah strategis secara ekonomi atau pada wilayah yang memiliki potensi bahan mineral, sehingga perapatan pilar batas diperlukan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bahwa perapatan pilar, pemeliharaan pilar dan pembangunan kembali pilar antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh Gubernur, hal tersebut guna mengantisipasi timbulntya permasalahan batas dikemudian hari.

Di sisi yang lain pembakuan nama Rupabumi dalam Perspektif Global merupakan mandat PBB kepada setiap negara (mandat dari Resolusi No. 4 thn 1967 dari UNCSGN di Geneva), hal tersebut secara Nasional juga akan membantu dalam tertib administrasi pemerintahan, khususnya administrasi wilayah dalam kerangka NKRI, sehingga pemerintah berupaya untuk menyusun nama rupabumi Indonesia yang baku pada seluruh wilayah NKRI.

Terkait dengan program pemerintah pusat untuk memberikan dana desa kepada desa-desa di Indonesia diperlukan data yang akurat dan terverifikasi sehingga diperlukan kodefikasi desa kelurahan, kecamatan, dan Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

### DASAR HUKUM

* 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
	3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
	4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

### GAMBARAN UMUM

Pemasangan perapatan pilar batas daerah pada batas kabupaten/kota di Jawa Tengah dilaksanakan pada lokasi diantara pilar yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terhadap ke dua segmen batas. Lokasi pemasangan perapatan pilar batas tersebut sasarannya adalah pada lokasi guna singkronisasi batas antara tata ruang wilayah dengan batas daerah sesuai Permendagri, penegasan lokasi pada titik simpul antar kecamatan dan/atau desa/kelurahan diwilayah perbatasan.

Sebagai tahapan penentuan garis batas guna penerbitan Permendgri tentang Batas Daerah telah dilakukan pemasangan pilar batas sebagai lokasi untuk menentukan titik koordinat yang berbatasan, dan seiring perjalanan waktu pilar batas yang telah dipasang telah rusak akibat faktor alam dan manusia seningga tidak sesuai lagi dengan standart dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Guna pembakuan nama Rupabumi untuk melaksanakan mandat PBB dari Resolusi No. 4 thn 1967 dari UNCSGN di Geneva, pemerintah pusat mengamanatkan untuk pembakuan namarupa bumi dan sesuai dengan program pemerintah pusat bahwa tahun 2018 s/d 2020 adalah pembakunan rupabumi unsure budaya. Pembakuan rupabumi secara Nasional akan membantu dalam tertib administrasi pemerintahan, khususnya administrasi wilayah dalam kerangka NKRI, sehingga pemerintah berupaya untuk menyusun nama rupabumi Indonesia yang baku pada seluruh wilayah NKRI.

### MAKSUD DAN TUJUAN :

* 1. **Maksud**

Kegiatan administrasi penataan wilayah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib adminstrasi pemerintahan dibidang batas daerah, rupabumi, kode data wilayah administrasi pemerintahan, serta penyelenggaraan tatakelola dan pemetaan wilayah.

### Tujuan

Kegiatan administrasi penataan wilayah bertujuan :

* + - Mempertegas batas wilayah sehingga memberikan kepastian bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumberdaya alam, ekonomi sosial, politik dan budaya di wilayahnya.
		- Tersusunnya basis data rupabumi di Provinsi Jawa Tengah
		- Memberikan kode dan data wilayah yang valid bagi pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah serta sebagai bahan masukan Pemerintah Pusat dalam perencanaan.
		- Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan di wilayah Perbatasan, Koordinasi Kegiatan Pemetaan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

* 1. Pemasangan perapatan pilar segmen batas antara kabupaten/kota/ provinsi;
	2. Pemeliharaan pilar batas batas antara kabupaten/kota/ provinsi;
	3. Penyusunan basis data rupabumi Jawa Tengah;
	4. Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
	5. Fasilitasi permasalahan diwilayah perbatasan.

### SASARAN

Mewujudkan tatakelola administrasi penataan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tertib dan terkoordinasi.

### LOKASI KEGIATAN

* 1. Pemasangan perapatan pilar segmen batas antara kabupaten/kota/ provinsi dilaksanakan di 2 (dua segmen batas);
	2. Pemeliharaan pilar batas batas antara kabupaten/kota/ provinsi dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten/Kota;
	3. Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakaan di 35 Kab/Kota;
	4. Fasilitasi permasalahan diwilayah perbatasan dilaksanakaan di 35 Kab/Kota.

### JADWAL KEGIATAN :

* 1. Pemasangan perapatan pilar segmen batas antara kabupaten/kota/ provinsi dilaksanakan di Triwulan II;
	2. Pemeliharaan pilar batas batas antara kabupaten/kota/ provinsi dilaksanakan di di Triwulan III;
	3. Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakaan Triwulan II;
	4. Fasilitasi permasalahan diwilayah perbatasan dilaksanakaan di 35 Kab/Kota dilaksanakan Triwulan I s/d Triwulan III

### KELUARAN

* 1. Terpasangnya perapatan pilar batas pada segmen batas antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak sebanyak 25 pilar.
	2. Terpasangnya perapatan pilar pada segmen batas antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Temanggung sebanyak 25 pilar.

### ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Penataan wilayah sebesar Rp. 972.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah.)

### PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun sebagai pedoman sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan tepat sasaran.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002